



PUTUSAN

Nomor 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK XXXXX, NGANJUK, 16 November 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROMARIO NURDIN HUTOMO NEGARA, SH., MH. & PARTNERS** alamat di Jalan Panglima Sudirman No. 237 Nganjuk - xxxx xxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **12 Agustus 2024**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Kuta, 23 Juni 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami istri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/37/VIII/2009 Hari Senin

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Agustus 2009 yang perkawinannya dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ;

2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri / ba'da dukhul dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

a. XXXXX lahir di Nganjuk, 11 Juni 2010 umur 14 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam.

b. XXXXX lahir di Nganjuk, 22 Agustus 2013 umur 11 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam.

Bertempat tinggal dikediaman bersama, yaitu di rumah orang tua **Penggugat** di Dusun Banaran RT.001/RW.004, Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx selama 13 Tahun;

4. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** semula berjalan harmonis, namun sejak awal Januari 2021, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya **Penggugat** masih dibantu oleh orang tua **Penggugat** ;

4.2 **Tergugat** pernah menendang dan memukul **Penggugat** memakai balok;

4.3 **Tergugat** pernah menodongkan senjata tajam kepada **Penggugat** saat dikamar tidur;

4.4 **Tergugat** tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak dari hasil pernikahan dari **Penggugat** ;

5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** semula berjalan harmonis, namun sejak awal 2021, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- 5.1 **Tergugat** melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga memiliki anak dengan wanita tersebut
- 5.2 **Tergugat** selalu berkata kasar kepada **Penggugat** dan tidak bersikap harmonis
- 5.3 **Tergugat** sering membanting-banting perabotan rumah dihadapan **Penggugat**;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2022 yang Akibatnya **Penggugat** sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan terjadi pisah rumah **Tergugat** pergi dari kediaman orang tua **Penggugat** yang merupakan tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** sejak awal menikah;
7. Bahwa pihak keluarga dulunya sebelum **Tergugat** meninggalkan rumah, sudah sering berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak **Tergugat** pergi dari rumah orang tua **Penggugat** tahun 2022, **Penggugat** berkali-kali mencari dimana keberadaan **Tergugat** akan tetapi hingga saat ini **Tergugat** tidak dapat ditemukan. Sehingga **Tergugat** tidak dapat diketahui dimana keberadaannya saat ini. Sejak kepergian **Tergugat**, **Penggugat** juga sudah loss kontak / tidak dapat menghubungi **Tergugat**, dikarenakan nomor handphone **Tergugat** tidaklah aktif dan tidak dapat dihubungi;
9. Bahwa dengan tiadanya ketentraman kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** baik secara lahir maupun batin, maka **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan **Tergugat**, dan **Penggugat** memutuskan untuk mengajukan **Cerai Gugat** kepada **Tergugat** di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian dan menjatuhkan talak satu bain shugraa **Tergugat** (XXXXX) terhadap **Penggugat** (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo At Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/37/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor : 140/887/411.502.20/2024 yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2022 sampai sekarang sudah 2 tahun, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dikediaman bersama, yaitu di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banaran

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx selama 13 Tahun;

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. XXXXX lahir di Nganjuk, 11 Juni 2010 umur 14 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam.

b. XXXXX lahir di Nganjuk, 22 Agustus 2013 umur 11 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat pernah menendang dan memukul Penggugat memakai balok;

c. Tergugat pernah menodongkan senjata tajam kepada Penggugat saat dikamar tidur;

d. Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak dari hasil pernikahan dari Penggugat;

e. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga memiliki anak dengan wanita tersebut;

f. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bersikap harmonis

g. Tergugat sering membanting-banting perabotan rumah dihadapan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Februari 2022 yang berakibat Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan terjadi pisah rumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Tergugat pergi dari kediaman orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dikediaman bersama, yaitu di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banaran RT.001/RW.004, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx selama 13 Tahun;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXX lahir di Nganjuk, 11 Juni 2010 umur 14 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam
 - b. XXXXX lahir di Nganjuk, 22 Agustus 2013 umur 11 tahun jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2021

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menendang dan memukul Penggugat memakai balok;
 - c. Tergugat pernah menodongkan senjata tajam kepada Penggugat saat dikamar tidur;
 - d. Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak dari hasil pernikahan dari Penggugat;
 - e. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga memiliki anak dengan wanita tersebut;
 - f. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bersikap harmonis
 - g. Tergugat sering membanting-banting perabotan rumah dihadapan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Februari 2022 yang berakibat Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan terjadi pisah rumah Tergugat pergi dari kediaman orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.* “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menendang dan memukul Penggugat memakai balok;
 - c. Tergugat pernah menodongkan senjata tajam kepada Penggugat saat dikamar tidur;
 - d. Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak dari hasil pernikahan dari Penggugat;
 - e. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga memiliki anak dengan wanita tersebut;
 - f. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bersikap harmonis;
 - g. Tergugat sering membanting-banting perabotan rumah dihadapan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Penggugat;

2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama Januari 2021;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Artinya : “ *Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya diunggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Penyumpahan	:	Rp	100.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2011/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)